

Pertimbangan Hakim Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor: 38/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk)

Shalsabila Hellenia¹ Tami Rusli² Anggalana³

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email: hyfsalsabilla841@gmail.com¹ tamirusli963@gmail.com² anggalana@ubl.ac.id³

Abstract

Default is an event or condition, where the debtor does not fulfill his obligation to perform his obligations properly, and the debtor fulfills the elements of wrong for the act. This article discusses the legal consequences of default in a debt agreement in a civil case and also the Judge's Consideration in imposing legal sanctions on the party who commits default. Based on Decision Number : 38 / Pdt.G.S. / 2024 / PN.Tjk. The method used in this study is a normative legal approach with an analysis of court decisions as primary legal material. The results of the study show that the judge considered the validity of the agreement, evidence of default, and the absence of good faith from the defendant. In addition, the judge also considered the principle of proportionality in determining the compensation to be paid. The legal consequences of default in this case are the defendant's obligation to pay material losses and fines in accordance with the provisions of the agreement and civil law. The decision reflects the judge's efforts to uphold the principles of justice, legal certainty, and protection for the injured party.

Keywords: Judge's Consideration, Default, Agreement, Debts and Receivables



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Berakhirnya suatu proses peradilan atas suatu perkara perdata di pengadilan ditandai dengan dijatuhkannya putusan hakim dalam perkara tersebut. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan para pihak dalam perkara tersebut dengan sengaja tetap membangkang dan tidak menunjukkan iktikad baik untuk memenuhi dan melaksanakan isi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela maka atas dasar permohonan pihak yang menang dalam perkara tersebut pengadilan dapat melakukan eksekusi untuk melaksanakan isi putusan hakim tersebut secara paksa guna menegakkan hukum dan keadilan atas peristiwa konkret dalam putusan hakim tersebut. PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI) adalah salah satu bank besar milik pemerintah yang telah lama berkibrah dalam dunia perbankan untuk melayani masyarakat. Didirikan pada 16 Desember 1895, bank ini awalnya dikenal dengan nama *Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Pribumi di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1, BRI disebut sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Sejak tanggal 1 Agustus Tahun 1992, sesuai Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 serta Peraturan Pemerintah RI No .21 tahun tersebut ,status dari BRI kini berubah menjadi perseroan terbatas.¹

Pada prinsipnya istilah "Hukum Perjanjian" mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah."Hukum Partisipasi". Perjanjian yang sah meliputi segala bentuk perjanjian yang diatur dalam Bagian III KUH Perdata, baik hubungan hukum berdasarkan perjanjian maupun hubungan hukum berdasarkan hukum. Sementara itu, istilah hukum kontrak hanya dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum yang timbul dari suatu perjanjian. Suatu perjanjian mengandung unsur janji yang dibuat oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya. Perjanjian ini merupakan bagian dari perjanjian. Oleh karena itu, persetujuan

¹ Virdita Ratriani. 2023. *Sejarah Bank Rakyat Indonesia*. Kompas Gramedia Kontan News Data, Jakarta, hlm 2.

melahirkan kontrak, dan kesepakatan merupakan sumber kontrak yang terpenting. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses kehidupan manusia, hukum mempunyai fungsi kehidupan dan membentuk berbagai peraturan yang mengatur ruang lingkup kehidupan manusia. Misalnya dalam bidang perjanjian telah terbentuk hukum kontrak yang pada umumnya diatur oleh perjanjian-perjanjian dalam Jilid 3 KUHPerdota.²

Manusia dalam kehidupannya tidak luput dari apa yang disebut dengan perjanjian utang piutang, berapa pun besarnya, yang biasa dilakukan masyarakat untuk memperoleh pinjaman sebagai modal usaha, dan bank sebagai lembaga keuangan memfasilitasinya. Perjanjian hutang dan piutang dapat dibuat tidak hanya dengan lembaga perbankan, tetapi juga dengan siapa saja yang mampu melakukan hal tersebut melalui perjanjian hutang dan piutang antara pemberi pinjaman penerima dan pinjaman. Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdota, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.³ Dalam kehidupan di masyarakat, permasalahan terkait dengan utang piutang memang sangat sering terjadi di masyarakat. Dalam perkembangannya, hutang piutang kini dilakukan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan mendesak tetapi juga untuk menunjang kegiatan ekonomi, Wanprestasi adalah kelalaian atau Dalam Perjanjian Utang Piutang Dari Ancaman Hukum Pidana⁴. Salim H. S. mendefinisikan wanprestasi sebagai tidak dilaksanakannya kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian. Munir Fuadi juga mendefinisikan wanprestasi sebagai tidak dilaksanakannya prestasi atau tugas yang diharapkan dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sesuai dengan syarat-syarat perjanjian yang bersangkutan.

Hukum perikatan merupakan bagian dari lapangan hukum harta kekayaan. Hukum perikatan di dalam istilah hukum Belanda, disebut *verbinten*. Beberapa istilah perikatan, *obligatio* (latin), *obligation* (Perancis; Inggris), yang berarti mengikatkan diri atau ikatan hukum. Perikatan secara etimologis didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁵ Wanprestasi merupakan istilah hukum yang merujuk pada kegagalan satu pihak untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam konteks hutang piutang, wanprestasi dapat terjadi ketika debitur tidak membayar utangnya sesuai dengan kesepakatan. Wanprestasi juga sama dengan: "Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Secara umum wanprestasi adalah: "Suatu keadaan dimana seorang debitur pada tahap sebelum perjanjian, pembentukan perjanjian maupun pelaksanaannya.⁶ Pasal 1313 KUHPerdota menyatakan: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"⁷ Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan: Sama sekali tidak memenuhi prestasi; Prestasi yang dilakukan tidak sempurna; Terlambat memenuhi prestasi dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

² *Ibid*, hlm.5

³ Uala Adolf. 2006. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. Refika Aditama, Bandung, hlm. 15.

⁴ Mirwansyah, Syahpri Kholik. 2018. *Kekuatan hukum legalisasi notaris terhadap perjanjian hutang piutang jika terjadi wanprestasi*. Justisi Jurnal Ilmu Hukum Vol.2. No 2. hlm17.

⁵ Lukman Santoso Az. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Kompherensif Teori dan Pengembangannya*. Penebar Media Pustaka. Yogyakarta. hlm 6.

⁶ Febiola V Katiandagho, Ronny Adrie, Toar Neman. 2023. *Wanprestasi Akibat Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Koperasi di Kota Manado*. Jurnal Lex Privatum Volume 11 Nomor 5, hlm. 4.

⁷ KUHPerdota (*burgelijk wetboek*), *Op.Cit*, Pasal 1313.

Namun demikian, debitur tidak dapat secara serta merta dituduh melakukan wanprestasi harus ada pembuktian untuk hal tersebut, pihak yang dituduh melakukan wanprestasi juga harus diberi kesempatan untuk dapat mengajukan tangkisan-tangkisan atau pembelaan diri, antara lain berupa: Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena keadaan terpaksa (*overmacht*). Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena pihak lain juga wanprestasi. Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi. Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ada empat macam yaitu: Tidak memenuhi prestasi sama sekali; Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya; Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru dan memenuhi prestasi⁸ Pengertian Hak Tanggungan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Hak Tanggungan, dimana Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Hak Tanggungan merupakan perjanjian *accessoir*, yaitu Hak Tanggungan ada karena adanya perjanjian induk. Perjanjian induknya adalah perjanjian kredit yang menimbulkan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan.⁹ Dalam kasus ini menggambarkan dinamika hubungan utang piutang antara lembaga keuangan dan debitur, serta dampak konsekuensi hukum yang muncul dari pelanggaran perjanjian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang. Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan ingin mengangkat serta meneliti dan menyusun dalam penulisan skripsi dengan judul: Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang. (Studi Putusan Nomor: 38/Pdt.G.S./2024/PN.Tjk).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Yuridis Normatif yaitu dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Yang mana melalui penelitian ini dilakukan dengan menganalisis setiap halaman-halaman yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian dan juga wawancara guna mendapatkan keterangan serta menggunakan Pendekatan Empiris dimana pendekatan ini dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap beberapa sumber dan juga objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah pokok penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Putusan Nomor: 38/Pdt.G.S./2024/PN.Tjk.

⁸ P.N.H.Simanjuntak,S.H. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana, Jakarta, hlm. 40.

⁹ Desi Syamsiah, Reky Nurviana. 2022. *Perspektif Hukum Eksekusi Atas Objek dibebani Hak Tanggungan*. Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora, Volume 1 Nomor 3, hlm 565.

Wanprestasi merupakan suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, baik secara keseluruhan, sebagian, terlambat, maupun melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan. Dalam konteks perjanjian hutang piutang, wanprestasi biasanya terjadi apabila debitur tidak membayar hutang tepat waktu atau menolak melunasi kewajiban sesuai perjanjian. Akibat hukum dari adanya Wanprestasi ini dapat menimbulkan gugatan perdata dari kreditur kepada debitur melalui pengadilan. Dalam perkara perdata, Seperti kreditur dapat menuntut pemenuhan perjanjian, pembayaran ganti rugi, atau juga pengalihan risiko kerugian. Wanprestasi yang terbukti secara hukum memperkuat posisi kreditur untuk memperoleh keadilan melalui putusan pengadilan, yang kemudian dapat dieksekusi guna memperoleh pelunasan hutang sesuai hukum perdata yang berlaku. Perjanjian hutang piutang adalah bentuk perjanjian yang melibatkan jaminan dengan pembayaran sesuai dengan isi perjanjian. Dalam konteks ini salah satu pihak memberikan pinjaman sementara pihak lain berjanji untuk membayar pinjaman sesuai dengan isi dalam perjanjian Perjanjian mencangkup memberikan kompensasi karena tidak memenuhi isi perjanjian sesuai dengan yang di perjanjikan sehingga menimbulkan kerugian, apabila dalam waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak melunasi hutangnya maka akan menjual jaminan berupa sebidang tanah ataupun bangunan di atasnya. Adapun Perkara yang terjadi berdasarkan Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk yaitu antara PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Penggugat, dengan Very Sugianto sebagai Tergugat I dan Ivony Pangalila sebagai Tergugat II. Kasus ini bermula dengan didasari adanya suatu perjanjian tepatnya pada Hari Senin, 12 September 2022 yang mana perjanjian tersebut secara tertulis pada Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 95645197/5807/09/22 Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 12 September 2022 Surat Kuasa Menggadai Agunan dari Suryana kepada PT. BRI (Persero). Yang mana di dalam surat perjanjian tersebut Tergugat I mengakui menerima pinjaman uang (kredit) Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang mana pokok pinjaman bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditanda-tanganinya Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.3.069.740,- x 48 bulan = Rp.147,347,520,-(Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah). Yang kemudian untuk menjamin pinjamannya, Tergugat I memberikan Agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No: 1638/Sukaraja Luas 58 M. A.n Suryana, yang mana Agunan tersebut dijadikan suatu jaminan kepada Pihak Penggugat sampai dengan Pinjaman Tergugat Lunas.

Bahwa diketahui Tergugat pada saat kredit/pinjaman jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga Bulan Agustus Tergugat melakukan Tunggakan angsuran tidak tepat waktu, sehingga menyebabkan kredit saat ini a/n Tergugat menunggak. Total Tunggakan tersebut sebesar Rp.24,706,550,- (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah), dan kredit menjadi dalam kategori Menunggak. Dalam surat perjanjian tersebut pula berisikan sanksi apabila pihak Tergugat Tidak dapat Membayar pinjaman sebagaimana yang telah ditentukan dan disepakati sejak awal perjanjian maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan tersebut. Dan sebagai pemilik agunan menyatakan harus bersedia akan menyerahkan/mengosongkan tanah dan rumah/bangunan tersebut Apabila Tergugat I atau pemilik agunan tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya, maka atas biaya Yang berhutang pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya. Dari kasus yang terjadi maka Tergugat dengan sengaja dalam melaksanakan prestasi sehingga menimbulkan sengketa yang akhirnya membuat Penggugat mendaftarkan perkara gugatan wanprestasi ini ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang.

Adapun Akibat dari Perbuatan Hukum Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dalam Perkara ini ialah bahwa Penggugat mengalami kerugian. Yang dimana Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat, dimana simpanan masyarakat itulah yang menjadi sumber dan juga hasil dana kredit yang disalurkan oleh Penggugat kepada Tergugat. Selain itu pula dengan macetnya kredit A/n Tergugat I tersebut, Penggugat harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sehingga Penggugat merasa dirugikan. Dirugikan karena Penggugat tidak dapat menyalurkan kredit ke masyarakat sebesar dengan jumlah pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet/menunggak tersebut. Bahwa dengan macetnya kredit A/n Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke tempat domisili Tergugat I maupun dengan memberikan Surat Penagihan/Surat Peringatan kepada Pihak Tergugat. Akibat hukum dari wanprestasi diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata, yang memberikan hak kepada kreditur untuk:

1. Menuntut pemenuhan perikatan;
2. Menuntut pemenuhan perikatan disertai ganti rugi;
3. Menuntut ganti rugi saja;
4. Menuntut pembatalan perikatan disertai ganti rugi.
5. Dalam konteks perjanjian hutang piutang, wanprestasi dapat

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara bersama Bapak Alfaroby selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A yang menangani perkara tersebut, diperoleh keterangan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Merupakan suatu perbuatan Wanprestasi yang diawali dengan suatu ciri syarat sah perjanjian yang mana dasar perbuatan tersebut didasari dengan adanya suatu perjanjian yang dilakukan dengan penuh kesadaran seperti yang diatur didalam Pasal 1320 KUH Perdata. yang artinya perbuatan tergugat terjadi karna adanya kesepakatan kedua belah pihak, Cakap Hukum kemudian Kausanya Halal (Tidak Bertentangan dengan Hukum). Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara bersama Bapak Alfaroby selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A beliau juga menjelaskan bahwa Penggugat berhak menggugat Siapapun (Kreditur) Termasuk Tergugat apabila Penggugat merasa Hak nya dilanggar dan juga dirugikan maka Tergugat wajib mengganti kerugian tersebut selama Penggugat dapat membuktikan nya secara Rasional (masuk akal) dari adanya pernyataan tersebut menyebabkan munculnya suatu Akibat Hukum yang menyebabkan munculnya kerugian yang mana kerugian tersebut haruslah diganti. Berdasarkan Permasalahan pada putusan Tergugat dan Penggugat sebelumnya telah melakukan penyerahan suatu Agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No: 1638/Sukaraja Luas 58 M. A.n Suryana, yang mana Agunan tersebut dijadikan suatu jaminan kepada Pihak Penggugat sampai dengan Pinjaman Tergugat Lunas. Berdasarkan hasil uraian diatas disimpulkan bahwa Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Putusan Nomor: 38/Pdt.G.S./2024/PN.Tjk. adalah Tergugat diberikan sanksi untuk segera melunasi Tunggakan kepada pihak Penggugat yang Apabila jika tunggakan sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) tersebut belum dilunasi juga sebelum tenggang waktu yang diberikan maka Tergugat harus bersedia Agunan dengan bukti kepemilikan berupa Asli SHM 1638/Sukaraja Luas 58 M. A.n Suryana yang dijaminan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit Tergugat yang ada di Penggugat dan Pihak Tergugat harus segera menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan tersebut secepatnya.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Hukum Terhadap Pihak Yang Melakukan Wanprestasi Berdasarkan Putusan Nomor: 38/Pdt.G.S./2024/PN.Tjk.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi hukum ialah merupakan suatu hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum maupun ketika akan memutuskan suatu perkara pidana. Pertimbangan hakim bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil merupakan suatu keputusan yang adil, proporsional, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini tentu harus dipastikan terlebih dahulu dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Sebelum memberikan putusan, seorang hakim harus bertanya kepada diri sendiri, apakah ia telah jujur, tepat, dan adil dalam mengambil keputusan ini, akankah putusan yang ia ambil dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau seberapa besar manfaat dari putusan yang diberikan oleh hakim bagi para pihak berperkara atau bagi masyarakat pada umumnya. Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian kredit antar nasabah serta bank diatur secara ketat untuk memastikan jaminan hukum serta menjaga kepentingan pihak terkait. Salah satu elemen penting dalam perjanjian tersebut adalah kewajiban debitur guna melunaskan pembayaran angsuran selaras kesepakatan yang ditentukan. Namun, seringkali terjadi pelanggaran atau wanprestasi oleh debitur, yang dapat memicu sengketa hukum. Perakara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 38/Pdt.G.S./2024/PN.Tjk. menggambarkan penerapan gugatan sederhana untuk menangani kasus terkait wanprestasi pada perjanjian kredit Hutang Piutang di Perbankan. Dalam kasus ini, pihak bank BRI cabang Teluk Betung memilih untuk mengajukan gugatan melalui mekanisme gugatan sederhana karena memenuhi kriteria sesuai dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019. Yang mana gugatan ini diperuntukkan bagi sengketa dengan nilai materiil tidak lebih dari Rp500.000.000, Penggugat juga telah mengajukan berbagai alat bukti yang mendukung klaim mereka.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan bapak Alfarobi selaku Hakim yang menangani perkara pada kasus ini, beliau menjelaskan bahwa Tergugat sebelum nya telah menjelaskan dan mengakui pernyataan tergugat dalam persidangan yang mana Tergugat mengakui menerima pinjaman dan menyatakan niat baik untuk melunasi utang dengan metode cicilan, mereka mengemukakan alasan bahwa kondisi ekonomi yang sedang ditimpa musibah yang berdampak pada usaha yang mereka bangun sedang mengalami kebangkrutaan maka hal tersebutlah yang menghambat proses pembayaran pinjaman kepada Pihak Penggugat yang menyebabkan terhambatnya cicilan kepada pihak BRI. Tergugat juga menyatakan bahwa mereka saat ini juga sedang merintis Usaha baru dengan berjualan Jus Buah sehingga menyebabkan penghasilan yang belum menentu untuk memenuhi kewajiban membayar hutang piutang tersebut. sehingga menyebabkan pendapatan / hasil yang tidak menentu. Dengan hasil pendapatan saya yang tidak menentu tersebut saya hanya sanggup bayar kepada pihak BRI Selama 3 bulan saja. Dikarenakan masih memiliki itikad baik dan Ingin Sekali melunasi hutang-hutang kepada pihak Penggugat. Dan juga untuk bulan-bulan berikutnya mereka berjanji untuk berusaha keras untuk menyisihkan sebagian besar penghasilan nya dari berdagang jus buah dan membayar angsuran kepada pihak Penggugat.

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara bersama Bapak Alfaroby selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A yang mana beliau telah menjeaskan bahwasannya sebelum beliau memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat hakim juga dengan mempertimbangkan bila Tergugat sudah melaksanakan wanprestasi berlandaskan Pasal 1243 KUH Perdata, yang menjabarkan bila Wanprestasi terjadi apabila debitur tidak mencukupi kewajibannya selaras kesepakatan yang dibuat. Untuk hal ini, Tergugat tidak melaksanakan pembayaran angsuran selaras pada apa yang tercantum di

Surat Pengakuan Utang. Hakim juga mempertimbangkan bukti-bukti yang di usulkan Penggugat dan menganggapnya sah menjadi alat bukti yang bisa diterima dalam persidangan. Menimbang bahwa menurut Hakim atas kelalaian Tergugat dalam memenuhi prestasinya yaitu melakukan pembayaran angsuran pinjaman sebagaimana pertimbangan fakta hukum di atas dan syarat wanprestasi atau ingkar janji telah terpenuhi sehingga dapat dinyatakan demi hukum perbuatan Tergugat ialah wanprestasi pada Penggugat, sehingga petitum ke 2 dari gugatan penggugat sudah sepatutnya dapat dikabulkan. Untuk hal ini, hakim mengacu pada Pasal 1243 KUH Perdata, yang mengatur bahwa wanprestasi terjadi bila debitur tidak memenuhi kewajibannya setelah diberi peringatan atau somasi oleh kreditur.

Kemudian Menimbang, bila Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bila Tergugat tidak mencukupi kewajiban/ingkarjanji/wanprestasi, sebab tidak melaksanakan kebijakan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 95645197/5807/09/22 pertanggal 12 September 2022, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 12 Jan 2023 - Surat Kuasa Menjual Agunan dari Sdr. dari Suryana kepada PT. BRI (Persero). Yang mana di dalam surat perjanjian tersebut Tergugat mengakui menerima pinjaman uang (kredit) Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang mana pokok pinjaman bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditanda-tanganinya Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.3.069.740,- x 48 bulan = Rp.147,347,520,-(Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah)., Namun, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pembayaran angsuran yang telah dijadwalkan, terungkap bila Tergugat tidak mencukupi kewajiban tersebut, sehingga menyebabkan kredit macet. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, yang berpotensi merusak stabilitas finansial bank dan merugikan nasabah lainnya.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap kepentingan umum. Kredit perbankan ialah sebuah pilar penting dalam sistem ekonomi nasional. Apabila wanprestasi dibiarkan tanpa penanganan yang tegas, hal ini dapat mengganggu stabilitas sistem perbankan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan. Oleh karena itu, melalui putusannya, hakim tidak hanya melindungi hak Penggugat sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa kepatuhan terhadap perjanjian adalah hal yang mutlak. Secara yuridis, hakim merujuk pada beberapa aturan hukum yang relevan. Pasal 1267 KUHPerdata memberikan dasar hukum bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan kewajiban debitur, baik dalam bentuk pelunasan utang, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi. Menimbang dalam upaya Tergugat untuk menjual aset guna melunasi kewajibannya, meskipun proses tersebut belum selesai. Meskipun demikian, hakim menegaskan bahwa alasan-alasan ini tidak dapat menghapus tanggung jawab hukum Tergugat terhadap Penggugat. Surat peringatan yang dikirimkan oleh Penggugat menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah. Namun, karena tidak ada kesepakatan yang tercapai, langkah hukum menjadi pilihan terakhir. Maka dari itu hakim memutuskan agar Tergugat dapat melunasi tunggakan kreditnya sesuai perjanjian, atau menyerahkan Agunan sebagai bentuk penggantian kerugian kepada pihak Penggugat.

KESIMPULAN

Adapun Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Putusan Nomor: 38/Pdt.G.S./2024/PN.Tjk. adalah Tergugat diberikan sanksi untuk segera melunasi Tunggakan kepada pihak Penggugat yang Apabila jika tunggakan sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) tersebut belum dilunasi juga sebelum tenggang waktu yang diberikan maka Tergugat harus bersedia Agunan dengan bukti

kepemilikan berupa Asli SHM 1638/Sukaraja Luas 58 M. A.n Suryana yang dijaminan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit Tergugat yang ada di Penggugat dan Pihak Tergugat harus segera menyerahkan ataupun mengosongkan tanah rumah/bangunan tersebut secepatnya kepada pihak Penggugat. Hakim sebelum memutus suatu perkara telah mempertimbangkan berbagai yaitu seperti telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melunasi kewajibannya secara sukarela sebelum Agunan yang di janjikan Tergugat tersebut dijual melalui Lelang. Keseluruhan pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan keseimbangan antara penegakan hukum, keadilan, dan realitas sosial. Putusan yang diambil tidak hanya berdasarkan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kasus ini. Dengan demikian, putusan ini diharapkan dapat menjadi langkah yang baik bagi penyelesaian sengketa serupa di masa depan, sekaligus mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi perjanjian yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Desi Syamsiah, Reky Nurviana. 2022. *Perspektif Hukum Eksekusi Atas Objek dibebani Hak Tanggungan*. Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora.
- Febiola V Katiandagho, Ronny Adrie, Toar Neman. 2023. *Wanprestasi Akibat Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Koperasi di Kota Manado*. Jurnal Lex Privatum Volume 11 Nomor 5.
- Lukman Santoso Az. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Kompherensif Teori dan Pengembangannya*. Penebar Media Pustaka.Yogyakarta.
- Mirwansyah, Syahpri Kholik. 2018. *Kekuatan hukum legalisasi notaris terhadap perjanjian hutang piutang jika terjadi wanprestasi*. Justisi Jurnal Ilmu Hukum Vol.2. No 2.
- Simanjuntak. 2018. *Hukum Perdata Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta
- Uala Adolf. 2006. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. Refika Aditama, Bandung.
- Undang – Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
- Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Virdita Ratriani. 2023. *Sejarah Bank Rakyat Indonesia*. Kompas Gramedia Kontan News Data, Jakarta.